

Nomor : 3092/AGA.04.02/F01060400/2025 16 Januari 2025
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Perbitahuan Pelanggan Platform Kepada
Pembayaran Pemerintah (PPP) melalui Yth. *) terlampir
SAKTI yang terdampak Perubahan Kabinet
Merah Putih

Memperhatikan:

1. Surat dari Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (*Ad Hoc*) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8/PB.7/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Satker Terdampak Reorganisasi Kabinet Baru pada Pelaksanaan Pembayaran *Common Expenses* melalui Platform Pembayaran Pemerintah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP),
3. Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI No. 0371.Pj/HKM.02.01/C01000000/2021 tentang Interkoneksi SAKTI dengan sistem Web Service pada pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) yang di amandemen pada tanggal 31 Mei 2024.

Sebagaimana disampaikan pada surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di atas, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- a. Satker baru pemekaran Kabinet belum dapat melakukan proses tagihan melalui PPP karena sebagai satker baru, masih dalam proses pendataan kembali pada SAKTI,
- b. Satker baru akan melakukan pembayaran pada kanal lain, baik dengan menggunakan mekanisme Langsung (LS) maupun Uang Persediaan (UP). Dalam hal menggunakan mekanisme UP, terdapat potensi kendala akibat UP yang belum tersedia di awal tahun,
- c. Berkaitan pada poin a dan b, UID/UIW mohon tetap dapat memonitor dan evaluasi pelanggan pelanggan SAKTI dalam masa transisi sampai dengan bulan Februari 2025 (**untuk pembayaran tagihan Januari 2025**), Kementerian Keuangan RI melalui Ditjen Perbendaharaan bermohon agar **PT PLN (Persero) tidak melakukan tindakan pemutusan sementara pada satker PPP yang terdampak.**

Kantor Pusat melalui DIV PPR tetap mengupayakan serta mendorong Satker melalui Ditjen Perbendaharaan selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah (*Ad Hoc*) Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar pembayaran rekening listrik satker terdampak tetap dapat dilakukan pada bulan Januari ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

EXECUTIVE VICE PRESIDENT
PENJUALAN DAN PELAYANAN
PELANGGAN RETAIL,



DANIEL LESTANTO

Tembusan:

1. DIR RETAIL PLN
2. EVP PBH PLN
3. EVP CES PLN

SALINAN

Surat No 3092/AGA.04.02/F01060400/2025
Tanggal 16 Januari 2025

*) Terlampir:

1. GENERAL MANAGER UID ACEH
2. GENERAL MANAGER UID SUMUT
3. GENERAL MANAGER UID SUMBAR
4. GENERAL MANAGER UID S2JB
5. GENERAL MANAGER UIW BABEL
6. GENERAL MANAGER UID LAMPUNG
7. GENERAL MANAGER UID RKR
8. GENERAL MANAGER UID KALBAR
9. GENERAL MANAGER UID KALSELTENG
10. GENERAL MANAGER UID KALTIMRA
11. GENERAL MANAGER UID SULUTTENGGO
12. GENERAL MANAGER UID SULSELBAR
13. GENERAL MANAGER UIW MMU
14. GENERAL MANAGER UIW P2B
15. GENERAL MANAGER UIW NTT
16. GENERAL MANAGER UIW NTB
17. GENERAL MANAGER UID JATIM
18. GENERAL MANAGER UID JATENG & DIY
19. GENERAL MANAGER UID JABAR
20. GENERAL MANAGER UID JAYA
21. GENERAL MANAGER UID BALI
22. GENERAL MANAGER UID BANTEN